



**TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM
YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN DALAM KONDISI PASAR
YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN
(STUDI KASUS PT MNC INVESTAMA Tbk.)**

Dzakky Hussein*, Budiharto, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dzakky.hussein@gmail.com

Abstrak

Pembelian kembali saham (*share/stock buyback*) merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada di tangan pemegang saham publik. Dalam Kondisi pasar normal pembelian kembali saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, namun untuk kondisi pasar berpotensi krisis hanya diwajibkan untuk melakukan *disclosure*. PT MNC Investama Tbk. (BHIT) merupakan induk MNC Group yang bergerak pada sektor media, jasa keuangan, properti, serta investasi. Group President & CEO PT MNC Investama Tbk. Hary Tanoesoedibjo mengatakan perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana *buyback* saham senilai maksimal 10% dari modal disetor atau maksimum 3,78 miliar lembar. Hal tersebut dilakukan karena harga saham perseroan saat ini jauh di bawah nilai wajar gejala yang saat ini terjadi di pasar saham memberikan kesempatan kepada perseroan untuk berinvestasi ke dalam saham BHIT. Rencana Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham yang dilakukan oleh PT MNC Investama Tbk mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Kata kunci : Pembelian Kembali Saham, Saham, Pasar Modal

Abstract

Repurchase of shares (share/stock buyback) is the action of issuers to buy back some stock that has been in circulation or in the hands of Public shareholders. In normal market conditions the buying back of shares made by the issuer or public company are required to obtain the approval of the General Meeting of Shareholders in advance, but for the market condition is potentially a crisis only are required to undertake disclosure. PT MNC Investama Tbk. (BHIT) is the parent MNC Group moving in the media sector, financial services, property and investment. Group President & CEO PT MNC Investama Tbk. Hary Tanoesoedibjo said the company has told the financial services authority (OJK) over the stock buyback plan worth a maximum of 10% of the paid-in capital or maximum 3.78 billion pieces. This is done because the company's current share price far below fair value, the turmoil that is currently going on in the stock market gives the opportunity to the company to invest into shares of BHIT. Plan of Repurchase (Buy Back) Shares performed by PT MNC Investama Tbk refers to The Regulations of Bapepam-LK No. XI.B.2 about Repurchase of Shares issued by the Issuer or public company.

Keywords : The buy back of shares, shares, capital markets



I. PENDAHULUAN

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Bagi orang yang ingin melakukan investasi dalam bentuk surat berharga jangka panjang maka ia membutuhkan sarana dimana bisa mendapatkan atau membeli instrumen investasi tersebut, berdasarkan kebutuhan tersebut maka muncullah kebutuhan akan sarana atau pasar untuk memperdagangkan efek, atau yang biasa dikenal dengan bursa efek.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Bursa

Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Sebagaimana juga pasar tradisional pada umumnya, bursa ada yang mengorganisasikan atau yang melakukan pengelolaan maka dari itu yang menyelenggarakan kegiatan bursa efek di Indonesia adalah PT Bursa efek Indonesia.

Salah satu yang diperdagangkan dalam pasar modal atau bursa efek adalah saham. Saham (*Stock*) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.³

Bursa Efek Indonesia menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik, dengan tujuan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik. Indeks harga saham adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks

¹<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantar/pasarmodal.aspx> di akses pada tanggal 8 September 2015

² Hamud M. Balfas, S.H.,LL.M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa : Jakarta, Hal 374

³ Darmadji dan Fakhrudin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta, Salemba Emman Patria, 2001, Hal. 5



menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat.⁴

Salah satunya adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG (*composite stock price index*) merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai indikator pergerakan harga saham di BEI, Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI.⁵ IHSG menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen penghitungan Indeks.⁶

Pasar modal selalu sulit diperhitungkan. Pasar bisa membaik dalam hitungan menit dan bisa memburuk dalam waktu yang singkat. Harga-harga saham dapat mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.⁷

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan secara drastis dalam lima (5) bulan terakhir,

jika di hitung dari level tertinggi hingga level terendah, IHSG mengalami penurunan sebesar 21%. Pada perdagangan sesi I pada tanggal 28 Juli 2015 makin parah. IHSG tergerus 38,95 poin atau 0,82% ke level 4.732,34. IHSG dibuka makin rendah terdampak merosotnya Wall Street semalam dan bursa Asia pagi ini. IHSG minus 23,86 poin atau 0,50% ke level 4.747,42. Sementara IHSG kemarin mencetak level terendah sepanjang tahun ini terimbas kejatuhan harian terbesar bursa saham China lebih dari 8% sejak 2007. IHSG anjlok 85,31 poin atau 1,76% ke level 4.771,28. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup dekati level terendah 16 bulan terakhir seiring dengan kembali jatuhnya bursa China. IHSG anjlok 56,53 poin atau 1,18% ke level 4.714,76. Adapun posisi IHSG pada 16 bulan lalu atau 25 Maret 2014 berada di level 4.703,09. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat 4.510,48 per 18 Agustus 2015, menurun sebesar 13,71% dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2014.

Pada tanggal 21 Agustus 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang pada intinya mengatakan Bahwa kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 5 (lima) bulan

⁴ *Ibid.* Hal. 129

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Harga_Saham_Gabungan diakses pada tanggal 8 September 2015

⁶ Darmadji dan Fakhruddin, *Op. Cit.*, Hal. 130

⁷ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/saham.aspx> diakses pada tanggal 8 September 2015



terakhir mengalami tekanan serta kondisi perekonomian sedang mengalami pelambatan dan tekanan baik regional maupun nasional.

Kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan adalah ketika indeks harga saham gabungan di bursa efek selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus) atau lebih atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, emiten atau perusahaan publik dapat membeli kembali sahamnya tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hal tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Stock repurchase atau pembelian kembali saham atau yang biasa dikenal dengan *buy back stock* adalah tindakan yang dilakukan oleh emiten maupun perusahaan publik untuk membeli kembali saham yang telah

ditawarkan kepada masyarakat baik melalui bursa maupun di luar bursa.⁸

Maksud dan tujuan dari *Buy Back Saham* ini antara lain adalah untuk meningkatkan likuiditas saham, memperoleh keuntungan dengan menjual kembali setelah harga mengalami kenaikan atau sebagai langkah untuk mengurangi modal disetor. *Buy back* juga merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan *cashflow* yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk deviden. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membeli dengan harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang dikenal dengan istilah *capital gain*.

PT MNC Investama Tbk. (BHIT) merupakan induk MNC Group yang bergerak pada sektor media, jasa keuangan, properti, serta investasi. Group President & CEO PT MNC Investama Tbk. Hary Tanoesoedibjo mengatakan perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana *buyback* saham senilai maksimal 10% dari modal disetor atau maksimum 3,78 miliar lembar. "Harga saham perseroan saat ini jauh di bawah nilai wajar, mengingat kuatnya fundamental bisnis BHIT," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Rabu (17/6/2015). Dia mengatakan, gejolak yang saat ini

⁸ Roy Mangapon Nababan. *Buyback (Pembelian Kembali Saham) Sebagai Perlindungan Modal Dan Kekayaan*

Perseroan Terbatas. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2010. Hal 24



terjadi di pasar saham memberikan kesempatan kepada perseroan untuk berinvestasi ke dalam saham BHIT.⁹

Sesuai dengan apa yang tertulis di atas Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (Studi Kasus PT MNC Investama Tbk.)”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada PT MNC Investama Tbk.?
2. Bagaimana akibat hukum bagi emiten yang melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada PT MNC Investama Tbk.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi emiten yang melakukan pembelian kembali (*buy back*)

saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan

⁹<http://market.bisnis.com/read/20150618/192/444548/ini-alasan-hary-tanoesoedibjo->

buyback-saham-rp65-triliun diakses pada tanggal 23 November 2015



dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan pada PT MNC Investama Tbk.

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selama Lima (5) Bulan Terakhir Terus Mengalami Penurunan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah, menjadi penurunan terdalam di bursa Asia pada tanggal 27 April 2015. IHSG jatuh 189,91 poin atau 3,49% ke level 5.245,45. IHSG dibuka melemah 36,48 poin atau 0,67% ke level 5.398,87 dan pada akhir sesi I makin merosot ke level 5.288,56. Sementara IHSG akhir pekan lalu tergerus 0,85 poin atau 0,02% ke level 5.435,35. Pelemahan itu di tengah menguatnya mayoritas bursa Asia. Sementara hari ini, bursa Asia ditutup variatif.¹⁰

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan secara drastis dalam lima (5) bulan terakhir, jika di hitung dari level tertinggi hingga level terendah, IHSG mengalami penurunan sebesar 21%. Pada perdagangan sesi I pada tanggal 28 Juli 2015 makin parah. IHSG tergerus 38,95 poin atau 0,82% ke level 4.732,34. IHSG dibuka makin rendah dampak merosotnya Wall Street dan bursa Asia. IHSG minus 23,86 poin atau 0,50% ke level 4.747,42. Sementara IHSG kemarin mencetak level terendah sepanjang tahun ini terimbas kejatuhan harian terbesar bursa saham China lebih dari 8% sejak 2007. IHSG anjlok 85,31 poin atau 1,76% ke level 4.771,28.

Nilai transaksi di bursa Indonesia tercatat sebesar Rp9,60 triliun dengan 8,69 miliar saham diperdagangkan dan transaksi bersih asing minus Rp2,23 triliun, dengan aksi jual asing mencapai Rp5,66 triliun, sedangkan aksi beli Rp3,42 triliun. Tercatat 41 saham menguat, 317 saham melemah dan 57 saham stagnan. Sektor saham hari ini semuanya melemah.¹¹ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan secara drastis dalam lima (5) bulan terakhir, jika di hitung dari level tertinggi hingga level terendah, IHSG mengalami penurunan sebesar 21%.

Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 5 (lima) bulan terakhir mengalami tekanan. Bahwa kondisi perekonomian sedang mengalami pelambatan dan tekanan baik regional maupun nasional. Indeks Harga Saham Gabungan

¹⁰

<http://ekbis.sindonews.com/read/994418/32/dibebani-aksi-jual-ihsg-jatuh-terdalam-di->

asia-1430126370 diakses pada tanggal 26 Desember 2015

¹¹ *Ibid.*



(IHSG) Bursa Efek Indonesia juga terus mengalami penurunan sejak 5 (lima) bulan terakhir, kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal III tahun 2015, kondisi perekonomian regional yang mengalami tekanan dan pelambatan.

Fluktuasi nilai mata uang asing menjadi faktor dominan, namun di sisi lain hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Hal itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013, kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan adalah ketika indeks harga saham gabungan di bursa efek selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus). Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 21% namun penurunan tersebut tidak terjadi selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut melainkan terjadi selama 5 (lima) bulan terakhir.

Harga saham PT MNC Investama Tbk saat ini jauh dibawah nilai wajar, mengingat kuatnya fundamental bisnis BHIT. Gejala yang terjadi di pasar saham, memberikan kesempatan kepada PT MNC Investama Tbk untuk berinvestasi ke dalam saham Perseroan. Dalam rangka prospek pertumbuhan jangka panjang Perseroan dan kemampuan untuk dapat menghasilkan keuntungan dan arus kas yang baik pembelian kembali atas saham Perseroan ini

menunjukkan komitmen untuk membangun nilai bagi pemegang saham serta keyakinan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang.¹²

2. PT MNC Investama Tbk Mengeluarkan *Press Release* Rencana Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham

Berdasarkan hal tersebut PT MNC Investama Tbk berencana melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham dengan mengeluarkan *press release* rencana pembelian kembali (*buy back*) saham. Pada tanggal 10 Juni 2015 dan 17 Juni 2015 PT MNC Investama Tbk mengeluarkan *press release* terkait rencana pembelian kembali (*buy back*) saham. Hal tersebut disampaikan kepada para pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembelian kembali (*buy back*) saham senilai maksimal 10% dari modal disetor perseroan atau maksimum sebanyak 3.781.939.940 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau dengan nilai *buyback* setinggi tingginya Rp 1,14 triliun dengan asumsi harga rata rata *buyback* sebesar Rp300,- per lembar. *Buyback* akan dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan periode pelaksanaan selama 18 bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB

¹² *Press Release* PT MNC Investama Tbk tertanggal 10 Juni 2015 dan 17 Juni 2015



yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015.

3. PT MNC Investama Tbk Menyampaikan Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setelah mengeluarkan *press release* selanjutnya PT MNC Investama Tbk menyampaikan keterbukaan informasi rencana pembelian kembali (*buy back*) saham kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pertama dilakukan pada tanggal 17 Juni 2015 kemudian dilakukan revisi atau perubahan pada tanggal 23 Juli 2015. Dalam keterbukaan informasi tersebut PT MNC Investama Tbk menyampaikan rencana pembelian kembali (*buy back*) saham, perkiraan jadwal, biaya, dan jumlah nominal pembelian kembali (*buy back*) saham, pertimbangan dan alasan pembelian kembali (*buy back*) saham, dampak pembelian kembali (*buy back*) saham terhadap laporan keuangan dan pendapatan perseroan termasuk di dalamnya analisa keuangan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

4. PT MNC Investama Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pasal 38 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) mewajibkan proses pembelian kembali saham harus terlebih dahulu disepakati dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPS untuk memberi persetujuan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan maupun untuk pengalihan lebih lanjut saham yang dibeli kembali oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 38 Ayat (1) UUPT 2007, disamakan kategori dan sifatnya dengan RUPS “perubahan” anggaran dasar tertentu yang digariskan Pasal 21 Ayat (1) dan (2). Dengan demikian, landasan rujukan RUPS tersebut, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 88 UUPT 2007. Bukan ketentuan Pasal 86 UUPT

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, PT MNC Investama Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang pada pokoknya menyetujui Rencana Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham. RUPS yang diselenggarakan PT MNC Investama Tbk tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 34.456.879.060 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,82% dari total 38.793.679.707 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat, namun pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat terkait seluruh mata acara rapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil pengambilan keputusan dalam rapat tersebut untuk Mata Acara Rapat Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-



banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 34.456.879.060 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)

5. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran pada tanggal 21 Agustus 2015 yang memperbolehkan emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali (*buy back*) sahamnya tanpa perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dalam peraturan itu, dijelaskan mengenai Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yakni kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengalami penurunan sejak lima bulan terakhir.

Kemudian, kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal III tahun 2015. Dan kondisi perekonomian regional yang mengalami tekanan dan pelambatan.

Sementara itu dalam data BEI tercatat posisi IHSG tertinggi pada tahun ini sebesar 5.523 poin pada 7 April 2015. Sedangkan, level terendah IHSG terjadi pada hari ini (Jumat, 21/8) di posisi 4.335 poin, dengan demikian IHSG mengalami penurunan sekitar 27,40 persen

Pembelian kembali (*buy back*) saham yang dilakukan PT MNC Investama Tbk tidak mengacu pada Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dikarenakan Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 terbit setelah PT MNC Investama Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Rencana Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham yang dilakukan oleh PT MNC Investama Tbk mengacu pada Peraturan No. XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur pembelian kembali (*buy back*) saham yang dilakukan PT MNC Investama Tbk melalui persetujuan RUPS sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 40 Tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Akibat Hukum Bagi Emiten yang Melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MNC Investama Tbk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Pembelian kembali saham sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh emiten melalui dewan direksi, tentunya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan emiten yang melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun kepada instrumen-instrumen dalam perseroan seperti modal, kekayaan, saham dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan. Akibat-akibat hukum tersebut adalah merupakan konsekuensi yang tidak boleh dihindari oleh semua pihak.

Akibat hukum ini merupakan kondisi yang diharapkan akan terjadi setelah dilakukannya pembelian kembali saham. Salah satu yang

paling mendasar dalam akibat hukum tersebut adalah bahwa pembelian kembali tidak akan membuat modal dan kekayaan bersih perseroan menjadi berkurang secara hukum dan emiten tersebut tetap dapat memenuhi persyaratan sebagai perseroan yang sehat dan memiliki rasio perimbangan antara hutang dengan modal.

Akibat hukum pembelian kembali saham emiten terhadap para pihak selanjutnya akan dijelaskan dalam uraian-uraian dibawah ini. Akibat hukum pembelian kembali saham antara lain:¹³

1. Terhadap Harta dan Kekayaan Perseroan Terbatas

Buy Back tidak mengakibatkan harta kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Hal ini merupakan ketentuan dasar dalam *buyback* sebagaimana disampaikan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebab sekalipun perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham (menarik sebagian sahamnya dari pasar modal) namun emiten tidak dianggap melakukan pengurangan modal karena sahamnya akan dikuasai selama tiga tahun untuk selanjutnya akan diambil langkah apakah saham tersebut akan dilepas ke bursa atau dihapuskan dengan cara pengurangan modal.¹⁴

¹³ Roy Mangapon Nababan. *Buyback (Pembelian Kembali Saham) Sebagai Perlindungan Modal Dan Kekayaan Perseroan Terbatas*. Skripsi. Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara. 2010.. Hal 65

¹⁴ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*,



2. Terhadap Modal Perseroan Terbatas

Buyback tidak mengakibatkan pengurangan modal bagi perseroan. Sekalipun perseroan telah “menarik” sebagian sahamnya dari bursa dan menahannya untuk sementara, dengan kata lain perseroan menguasai keseluruhan saham yang pernah dikeluarkan oleh perseroan tersebut, namun hal tersebut tidak mengakibatkan modal perseroan yang terdiri atas sejumlah saham menjadi berkurang. Sebab saham tidak dihapuskan, akan tetapi hanya ditahan sementara (paling lama 3 tahun) untuk selanjutnya akan diambil opsi oleh perseroan apakah akan dilepaskan ke pasar modal jika kondisinya telah membaik atau akan dihapuskan yang berakibat pengurangan modal bagi perseroan tersebut.¹⁵

3. Terhadap Direksi Perseroan Terbatas

- a. Tanggung jawab direksi secara tanggung renteng.

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang saham yang beritikad baik dalam hal *buyback* yang dilakukan menyalahi prosedur dasar yaitu melanggar ketentuan *buyback* mengakibatkan harta perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.¹⁶

- b. Melakukan pembayaran atas nilai transaksi yang terjadi dalam *buyback*.

Dewan direksi sebagai pelaksana teknis dan administrator dalam perseroan bertugas untuk membayar sejumlah nilai untuk transaksi *buyback* yang dilakukan perseroan.¹⁷ Pembayaran ini tentunya dengan menggunakan dana perseroan, pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan dana tunai tentunya bukan dengan pembayaran lainnya seperti bunga ataupun perolehan saham lainnya.

- c. Menyimpan surat saham yang telah di-*buyback*.

Penyimpanan surat saham adalah salah satu tugas dewan direksi dalam kondisi normal. Demikian halnya saham yang telah mengalami *buyback* juga disimpan oleh dewan direksi.¹⁸ Hal ini merupakan tugas dari dewan direksi sebuah perseroan terbatas sebagai pelaksana teknis dan administrasi dalam perseroan. Surat saham yang telah di-*buyback* akan disimpan oleh dewan direksi dan berada dalam penguasaan dewan direksi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu selama 3 tahun.

- d. Melakukan perubahan dalam daftar pemegang saham atas saham yang terkena *buyback*.

Setiap perseroan memiliki daftar pemegang saham yang dibuat oleh dewan direksi sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab direksi dalam pelaksanaan tugasnya selaku direksi dari perseroan. Daftar pemegang saham tentunya akan berubah jika terjadi perubahan pemegang saham. Dalam pembelian kembali (*buyback*)

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 63

¹⁵ Pasal 37 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ Pasal 37 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷ Jamin Ginting, *Op.Cit.* Hal.64

¹⁸ *Ibid.* Hal. 63



saham sudah tentu terjadi perubahan kepemilikan saham yang berakibat pada perubahan daftar pemegang saham. Dewan direksi harus segera membuat perubahan daftar pemegang saham. Daftar ini bertujuan untuk membuat sebuah administrasi yang jelas atas kepemilikan saham, seperti panggilan untuk melakukan RUPS, pembagian deviden dan hal-hal lainnya. Dalam kondisi *buyback* ketika perseroan telah menarik saham yang dikuasai publik maka direksi harus melakukan perubahan atas daftar pemegang saham.

4. Terhadap Saham Perseroan Terbatas

- a. Saham yang dikenakan tindakan *buyback* dikuasai oleh perseroan untuk maksimal waktu tiga tahun.

Saham yang dikenakan tindakan *buyback* dikuasai oleh perseroan untuk maksimal waktu tiga tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam jangka waktu tiga maksimal tiga tahun ini maka emiten harus memaksimalkan kinerjanya dengan asumsi kondisi ekonomi akan membaik untuk kemudian perseroan akan melepas kembali sahamnya ke dalam bursa.

- b. Saham yang dikuasai karena *buyback* tidak mempunyai hak suara.

Saham yang dikuasai karena *buyback* tidak mempunyai hak suara. Saham yang dikuasai perseroan dikarenakan pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan

untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.¹⁹

- c. Saham yang dikuasai karena *buyback* tidak memperoleh deviden.

Saham tidak mendapat deviden, dengan demikian apabila emiten mencatatkan laba maka emiten laba yang diperoleh per lembar saham akan mengalami peningkatan. Dengan demikian emiten dapat memposisikan sahamnya untuk lebih menarik minat investor dengan nilai pendapatan per lembar saham yang tinggi. Disamping itu dengan tidak adanya saham emiten yang dimiliki oleh publik maka emiten tidak harus melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham publik. Sehingga jika emiten mengalami keuntungan maka laba tersebut tidak wajib untuk dibagi kepada pemegang saham dan para pemegang saham yang ada sekarang bias langsung menggunakan keuntungan tersebut untuk diinvestasikan kembali dalam perseroan sehingga perseroan dapat meningkatkan performa. Saham yang dibeli kembali atau saham yang dapat dibeli kembali sering juga disebut sebagai *treasury stock* atau *required stock* yaitu saham yang dikeluarkan perusahaan dengan sengaja dibeli kembali.

5. Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas

- a. Pemegang saham yang terkena *buyback* berhak mendapatkan

¹⁹ Pasal 40 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



pembayaran atas saham perseroan yang dikuasainya dengan harga pasar pada saat *buyback* dilakukan.²⁰

Pemegang saham (investor) telah mengeluarkan sejumlah dana untuk menguasai saham satu perseroan dengan harapan akan memperoleh sejumlah keuntungan baik dari deviden ataupun *capital gain*.²¹ Namun dalam kondisi *buyback* tidak ada keuntungan yang diperoleh, untuk impas saja sudah merupakan hal yang sangat baik.

b. Kehilangan hak dan kewajibannya atas saham yang dibeli kembali.

Dengan tidak memiliki saham emiten maka semua hak dan kewajibannya yang melekat didalamnya tidak lagi didukung oleh investor. Pemegang saham secara otomatis bukan lagi sebagai pemegang saham emiten. Maka secara langsung pemegang saham tidak memiliki lagi hak-hak yang melekat dalam kepemilikan saham seperti hak memperoleh deviden, ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak-hak lain yang didukung oleh kepemilikan saham.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada PT MNC Investama Tbk sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2 seperti memberikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga meminta persetujuan RUPS. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) saham pada PT MNC Investama Tbk tidak mengacu pada Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013 dikarenakan kondisi pasar yang terjadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013

Akibat hukum apabila emiten melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan terhadap harta dan kekayaan perseroan terbatas, *buyback* tidak mengakibatkan harta kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan. Terhadap modal perseroan terbatas, *buyback* tidak mengakibatkan pengurangan modal. Terhadap kewajiban dan tanggung jawab direksi perseroan terbatas. Terhadap saham perseroan terbatas, Saham yang dikenakan tindakan *buyback* dikuasai oleh perseroan untuk maksimal waktu tiga tahun, saham yang dikuasai karena *buyback* tidak mempunyai hak suara, dan saham yang dikuasai karena *buyback* tidak memperoleh deviden. Terhadap pemegang saham perseroan terbatas, Pemegang saham yang terkena *buyback* berhak mendapatkan pembayaran atas saham perseroan yang dikuasainya dengan harga pasar pada saat *buyback* dilakukan dan

²⁰ Peraturan Bapepam LK XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis

²¹ www.idx.co.id Edukasi Pasar Modal diakses pada tanggal 24 Desember 2015



kehilangan hak dan kewajibannya atas saham yang dibeli kembali.

Dengan adanya Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Peraturan No. XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik maka menurut penulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen pengawas sektor keuangan agar lebih sigap dan tanggap terhadap kondisi pasar yang sedang berlangsung sehingga ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami penurunan namun penurunan tersebut selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut tidak secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus) maka surat edaran mengenai penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan tidak terlalu lama untuk dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri mengingat keuntungan yang didapat apabila emiten melakukan aksi *buyback* dilihat dari tujuan dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) saham.

Selain itu, menurut penulis untuk masyarakat umum khususnya bagi para calon investor penulis dapat memberikan saran agar para calon investor terlebih dahulu harus memahami informasi seputar investasi di pasar modal sebelum pada akhirnya melakukan investasi di pasar modal. Informasi tersebut termasuk dan tidak terbatas juga pada bentuk

investasi di pasar modal dan juga mengenai kondisi pasar yang ada di pasar modal, kemudian untuk para pelaku dalam dunia hukum perseroan dan pasar modal baik pemegang saham, dewan direksi dan komisaris dan para investor saran yang dapat diberikan penulis adalah agar para pelaku dalam dunia hukum perseroan dan pasar modal ini bisa memahami kondisi pasar secara lebih mendalam, dan kemudian dapat memprediksi kondisi pasar di masa yang akan datang agar dapat mengambil keputusan dengan bijak terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah cukup matang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Balfas, Hamud M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa : Jakarta
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta, Salemba Emman Patria, 2001.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Nababan, Roy Mangapon, *Buyback (Pembelian Kembali Saham) Sebagai Perlindungan Modal Dan Kekayaan Perseroan Terbatas*, Medan, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2010.



Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)

Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.